



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 300/752 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT
DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dalam rangka kelancaran dan kesinambungan proses penilaian angka kredit jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, maka perlu dibentuk Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 486);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1548);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Banyumas, yang susunan keanggotaanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah, sebagai berikut:
- a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
 - b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
 - c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
 - d. memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi;
 - e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
 - f. memberikan pertimbangan penilaian SKP;
 - g. memberikan bahan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Pengelola PBJ dalam pendidikan dan pelatihan;
 - h. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.
- KETIGA : Kewajiban Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berwenang untuk melakukan penilaian angka kredit bagi Pengelola Pengadaan Barang Jasa Ahli Pertama dan Ahli Muda.
- KEEMPAT : Tugas Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sebagai berikut:
- a. membantu Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dalam bidang administrasi dan tata usaha kegiatan penilaian prestasi kerja pengelola pengadaan barang/jasa;
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Masa jabatan Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebagai berikut :
- a. masa jabatan anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya;

- b. anggota yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan;
- c. dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka ketua Tim Penilai dapat mengajukan usul penggantian anggota secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa;

KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 01 DEC 2021

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 800/752 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA
 KREDIT DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI
 ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
 PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
 KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
 PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
 KABUPATEN BANYUMAS

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	KETUA MERANGKAP ANGGOTA	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Banyumas	
2.	SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA	Analisis Kepegawaian Madya pada BKPSDM Kabupaten Banyumas	Drs. EDI PARYONO
3.	ANGGOTA	Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Banyumas	
4.	ANGGOTA	Kasubag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Banyumas	
5.	ANGGOTA	Analisis Kepegawaian Madya pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	LATIF WAHYUDIN, S.Sos
6.	ANGGOTA	Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	ELLY NURNALITA, SH
7.	ANGGOTA	Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	DODDY EKA SUKARDI PUTRA, S.Kom

8.	ANGGOTA TIDAK TETAP	Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	M AGUS TRI ROMADHONI, SE., M.Si
----	---------------------	--	---------------------------------------

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 800/752/ TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA
 KREDIT DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI
 ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
 PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
 TINGKAT KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN
 FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
 KABUPATEN BANYUMAS

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ketua	Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Banyumas	
2.	Sekretaris merangkap Anggota	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian Setda Kabupaten Banyumas	
3.	Anggota	Staf pada Bagian Umum Setda Kabupaten Banyumas	AGUS SLAMET RIYANTO, SSos
4.	Anggota	Staf pada Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Banyumas	ELIATI

a.n. BUPATI BANYUMAS
 WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO